



PUTUSAN

Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

- I. Nama : **RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI;**
- Tempat Lahir : Padang Panjang;
- Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/30 April 1992;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Vila Muka Kuning Blok A4 Nomor 35,
Kelurahan Batu Aji, Kecamatan Sagulung,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
alamat sementara di Pasar Baso,
Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi bersama-sama dengan Terpidana I:

- II. Nama : **FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL;**
- Tempat Lahir : Koto Hilalang;
- Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/19 Agustus 1998;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Taratak Jorong Koto Hilalang, Kelurahan
Lambah, Kecamatan Ampek Angkek,
Kabupaten Agam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidairel : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidairel : Perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bukittinggi tanggal 15 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin
Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA
binti MAWARDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau
melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika
Golongan I jenis ganja (*cannabis*) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu seberat 22.200 (dua puluh dua ribu dua ratus) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja (*cannabis*) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu seberat 22.200 (dua puluh dua ribu dua ratus) gram”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
 4. Membebaskan para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI oleh karena itu dari Dakwaan Subsidaire tersebut;
 5. Menyatakan para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja (*cannabis*) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu seberat 22.200 (dua puluh dua ribu dua ratus) gram”, sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Lebih Subsidiar;

6. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI berupa pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa, Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 1662 DM beserta kunci kontak mobil dan STNK atas nama Salbiah;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rizki Azhar Z;
 - 22 (dua puluh dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang sudah diklip dan disegel dari BPOM Kota Padang seberat 16,0453 (enam belas koma nol empat lima tiga) gram yang merupakan sisa dari pemeriksaan barang bukti labor Badan POM RI;
 - 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih hitam;

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 3/Pid.sus/2022/PN Bkt tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL dan Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FARINGGA panggilan RINGGA bin Alm. YENDRIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, kepada Terdakwa II. RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 22 (dua puluh dua) paket besar Narkotika jenis tanaman ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning;
 - b. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang sudah diklip dan di segel dari BPOM Kota Padang seberat 16,0453 (enam belas koma nol empat lima tiga) gram;
 - c. 1 (satu) buah karung yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis tanaman ganja kering;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - e. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih hitam;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - g. 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna merah marun dengan Nomor Polisi BM 1662 DM beserta kunci mobil dengan STNK atas nama Salbiah;
Dikembalikan kepada Saksi Rizki Azhar Z;
 10. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2023/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana II sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana II pada tanggal 19 April 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Terpidana II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwasanya perbuatan Terpidana II telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum (Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), di mana Terpidana I dan Terpidana II terbukti telah bermufakat jahat secara tanpa hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni Narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dalam hal ini dengan berat bersih 22.200 (dua puluh dua ribu dua ratus) gram, ganja mana diangkut dari Panyabungan, dan meskipun Terpidana II baru tahu perihal akan diangkutnya ganja tersebut ke Bukittinggi dan sempat marah kepada Terpidana I, namun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terpidana II tetap berangkat bersama dengan Terpidana I mengangkut ganja tersebut, dan bahkan DA U sebagai orang yang menyuruh para Terpidana untuk mengangkut ganja tersebut ada menghubungi Terpidana II ketika mengarahkan kemana ganja itu harus dibawa. Dengan fakta sedemikian secara hukum cukup membuktikan adanya *mens rea* pada diri Terpidana II dalam keterwujudan delik dimaksud. Oleh karena itu, tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim *judex facti* dalam Putusannya. Demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terpidana II dalam perkara *a quo* yang dinilai telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, dan karenanya dirasa telah memenuhi rasa (nilai) keadilan, serta karenanya tidak lagi terdapat alasan yang dibenarkan secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa dan menilai kembali berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida II dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana II bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidair adalah telah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam putusan *judex facti*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, dan karenanya permohonan Peninjauan Kembali Pemohon (Terpidana II) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana II dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 115 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II. **RILA FATIAH YERMA panggilan RILA binti MAWARDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 748 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)